



RKP Des TAHUN 2026



DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG

CEKLIS KELENGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA
TAHUN 2026
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.		
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.		
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.		
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2026.		
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.		
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Desa.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.		
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.		
9.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026.		
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.		
11.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan.		
12.	Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2027.		
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2026.		
14.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.		
15.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
16.	Dokumen Pandangan Resmi BPD.		
17.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026. (<i>Hasil Musdes Perencanaan Desa</i>)		
18.	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa.		
19.	Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.		
20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.		
21.	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
22.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026. (<i>Hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas</i>)		
23.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.		
24.	Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
25.	Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.		
26.	Peta Desa.		
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa		
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.		
	c. Musdes Perencanaan Desa.		
	d. Musrenbang Desa RKP Desa.		
	e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.		

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Pulosari yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2026 Desa Pulosari adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2026 Desa Pulosari adalah *sebagai berikut:*

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Pulosari dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Jombang;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Pulosari selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Pulosari

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2026 Desa Pulosari kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Pulosari ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Pulosari secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Pulosari, 13 Oktober 2025
Kepala Desa Pulosari

NEFI UFUF SOLIKAH

DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	4
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	3
1.5. Sistematika	5
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa.....	6
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.....	7
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	8
2.4. Gambaran Umum Ekonomi	8
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	9
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya ..	10
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	10
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	11
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.....	14
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	14
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026	15
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	16
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	16
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.....	16
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.....	17
BAB V PENUTUP	
Penutup	19
 <u>LAMPIRAN – LAMPIRAN</u>	
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.	
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.	
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.	
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.	
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.	
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.	
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.	
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.	
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.	
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.	
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.	
12. Gambar Desain Kegiatan.	
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).	
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027.	
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.	
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.	
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.	
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.	

19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
27. Peta Desa.
28. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 6/E);
29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
32. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E);
33. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
34. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
35. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 34/E);

36. Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Kerjasama Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 41/E);
37. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2020 Nomor 3 / E);
38. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari. Tahun 2019 Nomor 3 / E);
39. Peraturan Desa Pulosari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 1);
40. Peraturan Desa Pulosari Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 10/A); dan
41. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Pulosari Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3 A)
42. Peraturan Desa Pulosari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Pulosari Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3 A)
43. Peraturan Desa Pulosari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Pulosari Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 4 A)
44. Peraturan Desa Pulosari Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 8/A);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2026 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 2026 dalam dokumen RPJM Desa perubahan tahun 2020 – 2027.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Pulosari Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;

4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulosari Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Dasar Hukum.
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Pulosari disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Pulosari, *sebagai berikut:*

"Terwujudnya Desa Pulosari Yang "MAJU",

Mandiri, Akuntabel, Jujur dan Unggul.

Makna :

- *Mandiri : Suatu masyarakat dikatakan mandiri apabila masyarakat mampu berswadaya dalam mendukung pembangunan desa serta mampu membuka lapangan kerja dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada.*

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Pulosari merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Pulosari

Dalam meraih visi Desa Pulosari seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Pulosari *diantaranya:*

1. *Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.*
2. *Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pola pemupukan, dan tanam yang baik.*
3. *Menata Pemerintahan Desa Pulosari yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.*
4. *Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan optimal.*
5. *Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama denga HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.*
6. *Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.*
7. *Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan relegi .*
8. *Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan kewirausahaan.*

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, berdasarkan data Profil Desa tahun 2024 sebesar 4148 jiwa yang terdiri dari 2100 laki laki dan perempuan 2048 jiwa sesuai dengan tabel *dibawah ini*:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	42 Jiwa	50 Jiwa	92 Jiwa	2,22 %
2.	5 - 9	140 Jiwa	161 Jiwa	301 Jiwa	7,26 %
3.	10 - 14	183 Jiwa	163 Jiwa	346 Jiwa	8,00 %
4.	15 - 19	184 Jiwa	148 Jiwa	332 Jiwa	8,00 %
5.	20 - 24	154 Jiwa	158 Jiwa	312 Jiwa	7,52 %
6.	25 - 29	181 Jiwa	159 Jiwa	340 Jiwa	8,19 %
7.	30 - 34	162 Jiwa	158 Jiwa	320 Jiwa	7,71 %
8.	35 - 39	179 Jiwa	158 Jiwa	337 Jiwa	8,12%
9.	40 - 44	171 Jiwa	160 Jiwa	331 Jiwa	7,98 %
10.	45 - 49	145 Jiwa	133 Jiwa	278 Jiwa	6,70 %
11.	50 - 54	180 Jiwa	171 Jiwa	351 Jiwa	8,46 %
12.	55 - 59	117 Jiwa	146 Jiwa	263 Jiwa	6,34 %
13.	60 - 64	92 Jiwa	95 Jiwa	187 Jiwa	4,51 %
14.	65 +	170 Jiwa	218 Jiwa	388 Jiwa	9,35 %
Jumlah		2100 Jiwa	2048 Jiwa	4148 Jiwa	100.%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2022		2023		2024		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	1417	1332	1419	1330	1425	1332	66,27 %
Angkatan Kerja	1478	1386	1480	1384	1474	1479	66,27%
Mencari Kerja	824	744	825	739	821	741	66,47 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Pulosari, masih terdapat 180 perempuan yang belum tamat SD dan 238 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table *berikut*:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	210	162	372
2.	Tamat SD	612	629	1.241
3.	Tidak Tamat SLTP	517	641	1.158
4.	Tamat SLTP	332	346	678
5.	Tamat Akademi / PT	139	142	281
Jumlah		1.810	1.920	3.730

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Pulosari, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2022	2023	2024
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%
Angka Kematian Bayi (IMR)		-	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-
Cakupan Imunisasi	50	63	75
Balita Gizi Buruk	10	3	12

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Pulosari sejumlah 702 KK, yang tersebar hampir merata di Desa Pulosari.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2022	2023	2024
Sangat Miskin	320 KK	290 KK	47 KK
Hampir Miskin	113 KK	103 KK	317 KK
Miskin	147 KK	137 KK	338 KK
Kaya	484 KK	284 KK	431 KK
Sangat Kaya	316 KK	297 KK	478 KK
JUMLAH	1380 KK	1.111 KK	1.611 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Desa PulosariTahun 2024

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2024	2.400.000	1.700.000	44,3 %
2023	2.200.000	1.600.000	44,3 %
2022	2.000.000	1.500.000	33,3 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

b. *Potensi Sumber Perekonomian*

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Tanaman Pangan			
	➤ Padi	5 ha	5 ha	5 ha
	➤ Jagung	1 ha	10 ha	7 ha
	➤ Ubi Kayu	10 ha	1 ha	1 ha
2.	Buah Buahan			
	➤ Mangga	1 ha	2 ha	1 ha
	➤ Pisang	20 ha	37 ha	16 ha
3.	Perkebunan			
	➤ Tebu	405 ha	530,8 ha	555,8 ha

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1	Peternakan			
	➤ Sapi	301	290	343
	➤ Kerbau	7	7	9
	➤ Kambing	450	420	450
	➤ Ayam	2600	2405	2620
	➤ Burung	104	102	104
	➤ Kelinci	9	8	15

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Pulosari sebagai berikut:

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	➤ Aspal			
	➤ Rabat Beton	3.050	1.800	4.850
	➤ Makadam		2.000	2.000

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	1.667 M	2.833 M	4.500 M
2.	Saluran Sekunder	1.000 M	2.500 M	3.500 M

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2023	2024
1.	Rumah Tidak Sehat	69 KK	9 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	45 unit	39 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2026 permasalahan Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:

1. *APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.*
2. *Masih banyaknya kondisi infrastruktur yang belum tersentuh diantaranya sarana dan prasarana jalan.*
3. *Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehinga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.*
4. *Perlunya peningkatan kualitas pertanian utamanya jaringan irigasi dan pemenuhan kebutuhan pupuk dan obat obatan*
5. *Masih kurangnya peningkatan Pemberdayaan UMKM dan kegiatan pemberdayaan yang lainnya*

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2025 ini, Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang masuk pada tipologi Desa Pulosari sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi bedasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Pulosari di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ;

1. *Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif,*
2. *Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan*
3. *Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.*
4. *Terwujudnya peningkatan kualitas pertanian mulai dari irigasi, kebutuhan pupuk dan obat-obatan.*

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan RPJMDesa Pulosari terkait Tambahan Masa Jabatan Kepala Desa tahun 2020 - 2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut *adalah:*

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Penataan dan penetapan sistem organisasi perangkat desa
- Pembinaan kelembagaan masyarakat
- Pengelolaan tanah kas Desa
- Pengembangan peran masyarakat Desa

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

a) **Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.**

- Penyiapan penetapan dan penegasan batas Desa;
- Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa serta peta asset desa;
- Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- Pendataan penduduk;
- Pembentukan dan penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- Pembentukan, pengelolaan dan pengembangan BUM-Desa dan BUM-Desa Bersama;
- Penyusunan dan penetapan APBDDesa;
- Pembentukan Produk Hukum Desa;
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di tingkat Desa;
- Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan Balai Desa;
- Pembangunan dan pemeliharaan sarana - prasarana pemerintahan desa;
- Pengelolaan Aset Desa
- Pendataan Profil Desa dan Indek Desa Membangun (IDM);
- Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- Peningkatankapasitas aparatur Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pengelolaaan Pungutan Desa yang non administrasi;
- Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa;

- Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- Pengelolaan Sistem Informasi Desa;
- Pemberian surat keterangan dan rekomendasi;
- Pengembangan hasil-hasil industri Desa;
- Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
- Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;
- Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
- Penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin;
- Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
- Fasilitasi penghargaan purna tugas perangkat Desa;
- Fasilitasi/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
- Fasilitasi/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
- Fasilitasi/perindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
- Pembentukan Tim Keamanan Desa;
- Upaya penyelesaian berbagai perselisihan di tingkat desa secara damai dan kekeluargaan;
- Pemberian ijin hajatan dan keramaian skala Desa; dan
- Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- *Pelayanan Sosial Dasar Desa*
- *Sarana dan Prasarana Desa*
- *Pengembangan Ekonomi Lokal Desa*
- *Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa*

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

- Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
- Membina kerukunan warga masyarakat desa;
- Pembinaan kelompok keagamaan di desa;
- Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
- Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
- Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
- Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga miskin;
- Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
- Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
- Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan tingkat desa;
- Penyelenggaraan olahraga tingkat desa; dan
- Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Pengembangan seni budaya lokal non tradisional;
- Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
- Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat,
- Fasilitasi terhadap kelompok – kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan penyandang disabilitas;
- Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;

- Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman;
- Pelatihan-pelatihan kepada pelaku dan kader desa tentang pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan pendidikan serta kebudayaan.
- Bantuan insentif untuk guru PAUD dan guru taman belajar keagamaan (TPQ);
- Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi produktif desa dan pelatihan kerja lainnya;
- Peningkatan kapasitas masyarakat
- Peningkatan peran-serta masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif ;
- Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Desa;
- Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan sosial;
- Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak, pelatihan hak-hak anak dan ketrampilan pengasuhan anak;
- Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
- Pelaksanaan dan pemberdayaan pengarusutamaan gender ;
- Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;
- Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa;
- Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
- Fasilitasi pembinaan tambatan perahu milik perorangan dan transportasi lainnya;
- Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya; dan
- Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

1. Penanggulangan Bencana
2. Penanganan Keadaan Darurat
3. Penanganan Keadaan Mendesak

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pelatihan dan Fasilitasi Bagi Wira usaha Baru
2. Bantuan Pupuk Organik/Bokashi/Kompos
3. Kegiatan Dasawisma dan Operasional RT
4. Bantuan Dana Talangan Bagi Petani Melalui BUMDES
5. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT)

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Fasilitasi Bersih Desa / Tasyakuran Desa / PHBN / PHBA
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa
2. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani
3. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa (Gorong-Gorong)
4. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pulosari secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut:*

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2026

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi:*
 - a) *Penataan dan Penetapan Sistem Organisasi Perangkat Desa*
 - b) *Pembinaan kelembagaan masyarakat;*
 - c) *Pengelolaan tanah kas Desa;*
 - d) *Pengembangan peran masyarakat Desa*
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi:*
 - a) **Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:**
 1. *Penghasilan Tetap dan Tunjangan;*
 2. *Operasional Perkantoran;*
 3. *Operasional BPD;*
 4. *Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;*
 5. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);*
 6. *Penyusunan Profil Desa;*
 - b) **Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:**
 1. *Pembangunan Jalan Desa;*
 2. *Pembangunan TPT (Talip Penahan Tanah);*
 3. *Pembangunan saluran Drainase;*
 4. *Pembangunan Saluran Irigasi;*
 5. *Pembangunan Jalan Usaha Tani ;*
 6. *Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan*
 7. *Pembangunan Jamban untuk Keluarga Miskin*
 8. *Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)*
 9. *Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu*
 10. *Pemeliharaan Gedung / Prasarana Desa*
 11. *Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;*
 - c) **Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:**
 1. *Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;*
 2. *Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa;*
 3. *Fasilitasi TP-PKK;*
 4. *Pengadaan Pos Keamana Desa*
 5. *Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban*
 6. *Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa*
 7. *Pembinaan dan Kerukunan Umat Beragama*
 8. *Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong*
 9. *Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan*
 10. *Pembinaan Lembaga Adat*
 11. *Pembinaan LPMD*
 12. *Pembinaan Kader Desa*

- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:
 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 2. Pemeliharaan Saluran Irigasi
 3. Pelatihan Teknologi Tepat Guna
 4. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 5. Peningkatan Kapasitas Karyawan Desa, Staff Desa, Pegawai atau Operator
 6. Pelatihan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 7. Pelatihan Penyuluhan Perlindungan Anak
 8. Fasilitasi Operasional GSI
 9. Fasilitasi dan Operasional PUSKESOS
 10. Pengembangan Kampung KB
 11. Fasilitasi Operasional Karang Werda
 12. Pelatihan Manajemen UMKM
 13. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif dan Pelatihan Kerja
 14. Pengembangan Produk Unggulan Desa
 15. Penyertaan Modal Bumdes
 16. Fasilitasi Gelar Potensi Desa
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya
 1. Penanggulangan Bencana
 2. Penanganan Keadaan Darurat
 3. Penanganan Keadaan Mendesak

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

- a) Penataan dan penetapan sistem organisasi perangkat desa
- b) Pembinaan kelembagaan masyarakat
- c) Pengelolaan tanah kas Desa
- d) Pengembangan peran masyarakat Desa

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Pulosari yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pelatihan dan Fasilitasi Bagi Wira usaha Baru
2. *Bantuan Pupuk Organik/Bokashi/Kompos*
3. *Kegiatan Dasawisma dan Operasional RT*
4. *Bantuan Dana Talangan Bagi Petani Melalui BUMDES*
5. *Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT)*

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Fasilitasi Bersih Desa / Tasyakuran Desa / PHBN / PHBA
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa
2. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani
3. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa (Gorong-Gorong)
4. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.019.607.100,- (*Dua Milyar Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Seratus Rupiah*), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	70.000.000,-
	b. Bagi Hasil BumDes	Rp.	5.000.000,-
	c. Pemanfaatan Aset Desa Lainnya (Sewa Lahan Pertashop)	Rp.	6.000.000,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.257.260.000,-

No	Uraian	Jumlah	
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	135.947.100,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	414.706.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	0,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	0,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	113.950.000,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,-
7.	Pendapatan Lain-Lain (Penerimaan Hasil Kerjasama Antar Desa BUMDESMA)	Rp.	11.744.000,-
8.	Bunga Bank	Rp.	5.000.000,-
	JUMLAH	RP.	2.019.607.100,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah *sebagai berikut*:

- 1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	796.263.645,99
2.	Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	749.501.493,00
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	35.818.584,00
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	88.600.000,00
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	169.200.000,00
TOTAL		Rp.	1.839.383.722,99

- 2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	318.253.600,00
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	25.780.000,00
Jumlah		Rp.	344.033.600,00

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

- 1) *Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya; Rp. 72.776.622,99*

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan penyertaan mOdal Desa : *Rp. 253.000.000,-*

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Pulosari
Pada tanggal : 13 Oktober 2025
Kepala Desa Pulosari

NEFI UFUS SOLIKAH



DOKUMEN

PERATUTAN DESA PULOSARI

PERATURAN DESA NO 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

TAHUN 2025

PEMERINTAH DESA PULOSARI

KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

Jalanraya Anjasmoro No: 313 Pulosari Bareng Jombang Wemsite- pulosari-jombang@web.id

By Pemerintah Desa Pulosari





KEPALA DESA

PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pulosari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);

32. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2019 Nomor 3/E);
33. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2026 Nomor 2/A);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Pulosari
Pada tanggal, 24 September 2025
KEPALA DESA PULOSARI,



(NEFI UFUS SOLIKAH)

Diundangkan di Desa Pulosari
25 September 2026
SEKRETARIS DESA PULOSARI



WIDJI

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2025 NOMOR 6/A

**MUSYAWARAH DESA SOSIALISASI PENYUSUNAN RKPDes DAN
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDes TAHUN 2025
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Pulosari , kami Pemerintahan Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Tentang Sosialisasi Penyusunan RKPDes Dan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 maka pada hari ini:

Hari, Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Sosialisasi Penyusunan RKPDes dan Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2026 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Pengertian RKP Desa;
2. Penyampaian Tahapan Penyusunan RKP Desa Tahun 2026

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: MUSTAIN, M.PdI	dari	Ketua BPD
Notulen	: FENI ARIKA SUSANTI	dari	Staff
Narasumber	: 1. WIDJI	dari	Stafdes
	2.	dari	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang Sosialisasi Penyusunan RKPDes dan Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2026 yaitu:

- * Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan.
- * Pentingnya sinkronisasi antara urusan desa dengan prioritas nasional dan daerah.
- * Kepengurusan tim susun Rkp tahun 2026 terdiri dari 11 orang dengan bu Kepala desa sebagai pembina dan diketuai oleh bapak Sekretaris Desa. unsur anggota lainnya mencakup dari tokoh wanita, pemuda, RT, pemuda dll.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pulosari

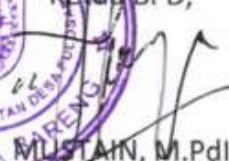


NEFI UFUS SOLIKAH



Pulosari, 28 Mei 2025

Ketua BPD,



MUSTAIN, M.PdI



NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Hasil Sosialisasi Penyusunan RKPDes Dan Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2026

Hari dan Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025

Jam : 19.00 WIB s/d Selesai

Notulen:

* Pimpinan musyawarah menyampaikan bahwa RKP 2026 merupakan pedoman utama dalam perencanaan pembangunan tahun 2026.

* Disampaikan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal melalui ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur yang merata.

* Ditekankan pentingnya sinkronisasi antara usulan desa dengan prioritas nasional dan daerah.

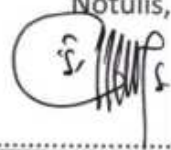
* Peserta diharapkan aktif memberikan masukan dalam proses perencanaan.

* Struktur Timsun RKP 2026.

- | | | |
|----|---------------------|--------------|
| 1 | NEFI UPUS SOLIKAH | (PEMBINA) |
| 2 | WIDJI | (KETUA) |
| 3 | M. ANAN MASHUD. | (SEKRETARIS) |
| 4 | SOFIATIN | (ANGGOTA) |
| 5 | EKO YUDIANITO. | (ANGGOTA) |
| 6 | SRI KUSUMANING BUDI | (ANGGOTA) |
| 7 | SUWANIDORI | (ANGGOTA) |
| 8 | YUANA H. | (ANGGOTA) |
| 9 | PURWANTO | (ANGGOTA) |
| 10 | SUBUR. | (ANGGOTA) |
| 11 | FELI ARIKA SUSANTI | (ANGGOTA) |

Pulosari, 28 Mei 2025

Notulis,





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI

Jl. Anjasmoro No. 313 Kode pos : 61474

Nomor : 005/ /415.50.10 / 2025

Lamp. : -

Hal : UNDANGAN

Pulosari, 26 Mei 2025

K e p a d a

Yth : Bapak/Ibu/Sdr

.....
Di Desa Pulosari

Dengan hormat,
Dengan ini, mengharap kehadirannya besok pada :

H a r i : Rabu

Tanggal : 28 Mei 2025

J a m : 19.00 Wib

Tempat : Di Balai Desa Pulosari

Acara : *Sosialisasi Penyusunan RKPDes dan Pembentukan Tim Penyusun
RKP Des Tahun 2026*

Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan banyak terima kasih.

NB : - HARAP HADIR TEPAT WAKTU

Kepala Desa Pulosari

NEFI UFUS SOLIKAH



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI

Jl. Anjasmoro No. 313 Kode pos : 61474

Nomor : 005/ /415.50.10 / 2025

Lamp. : -

Hal : UNDANGAN

Pulosari, 20 September 2025

K e p a d a

Yth : Bapak/Ibu/Sdr

.....
Di Desa Pulosari

Dengan hormat,
Dengan ini, mengharap kehadirannya besok pada :

H a r i : Senin

Tanggal : 22 September 2025

J a m : 19.00 Wib

Tempat : Di Balai Desa Pulosari

Acara : *Sosialisasi Penyusunan RKPDes dan Pembentukan Tim Penyusun
RKP Des Tahun 2026*

Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan banyak terima kasih.

NB : - HARAP HADIR TEPAT WAKTU

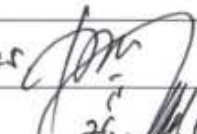
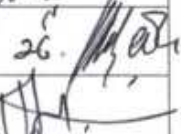
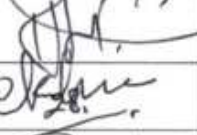
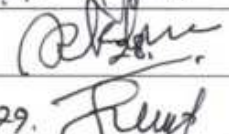
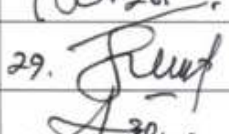
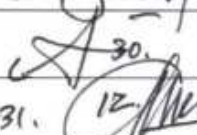
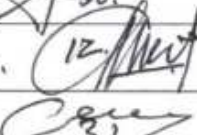
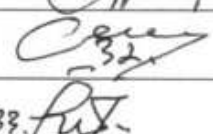
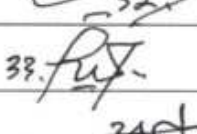
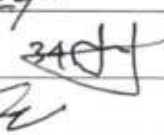
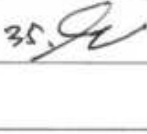
Kepala Desa Pulosari

NEFI UFUS SOLIKAH

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA SOSIALISASI PENYUSUNAN RKPDES
DAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Pulosari
Jumlah Peserta : 35 orang
Laki-laki : 24 orang, Perempuan : 11 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	M. ANAN MASHUD.	L	DSN. PULONASIR	KAKUR KESRA	1.
2.	SOFIATIN	P	DSN. S. MULYO	BPD	2.
3.	Mulyadi	L	PULONASIR	RT	3.
4.	Subadi	L	- " -	RT	4.
5.	Dwi Supriono	L	S. Mulyo	RT	5.
6.	Astutik	P	- " -	RT	6.
7.	Marsyarah	P	PULOSARI	KADER	7.
8.	Mujito	L	- " -	RT	8.
9.	SATAMAT	L	- " -	RT	9.
10.	Sandi yuda	L	S. Mulyo	RW	10.
11.	mudor	L	Pulosari	BAR	11.
12.	Choirina	P	Pulonasi	KADER	12.
13.	Feni Anka-s	P	S. mulyo	Staf	13.
14.	Jadi	L	- " -	RT	14.
15.	Stew KNERI	P	- " -	KAKUN	15.
16.	Sri Indayati	L	PULOSARI	BPD	16.
17.	Mistam	L	PULONASIR	RT	17.
18.	Prawito	L	S. Mulyo	RW	18.
19.	Jumain	L	- " -	RT	19.
20.	EKO CAHYONO	L	PULOSARI	BPD	20.
21.	SAIFUL	L	- " -	BPD	21.
22.	Solihan	L	pulonasi	BPD	22.
23.	Yuanah	P	- " -	RT	23.
24.	Saini	P	"	RT	24.

25.	EKO XUBIANTO	L	PULONASIK	KASUN	25. 
26.	Iman Sugma	L	- a -	Koti pecu.	26. 
27.	Ain Masruah	R	S. Mulyo	Kaur. Keumulyan	27. 
28.	SRI KUSUMANING BUDI	P	PULOSARI	KASUN	28. 
29.	Sri Wahyuningsih	P	S. Mulyo	BPD	29. 
30.	PURWANTO	L	PULONASIK	BPR.	30. 
31.	ROHADI	L	S. Mulyo	LINMAS	31. 
32.	Montoyo	L	PULOSARI	RT.	32. 
33.	SUBANDI	L	PULOSARI	RW.	33. 
34.	Gisan	L	- " -	RT.	34. 
35.	NURWAKIT	L	PULOSARI	RT.	35. 
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					

Pulosari, 28 Mei 2025

Kepala Desa Pulosari

 NEFI UFIUS SOLIKAH

Ketua BPD,

 MUSTAIN, M. Pdl

DOKUMENTASI KEGIATAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIMSUN RKPDESA TAHUN 2026





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOSARI
Nomor : 86 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA PULOSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);

29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
32. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2020 Nomor 3 A);
33. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pulosari (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3 E);
34. Peraturan Desa Pulosari Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2021 Nomor 10/A).
35. Peraturan Desa Pulosari Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 8/A).
36. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan RPJMDesa Terkait Tambahan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2025 Nomor 2/E).
37. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2025 Nomor 3/A).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 pada Tanggal dua puluh delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertempat di Balai Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Pulosari

Tanggal : 28 - 05 - 2025

KEPALA DESA PULOSARI



(NEFLUFUS SOLIKAH)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang;
Sdr. Camat Bareng;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulosari
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Pulosari
Nomor : 86 Tahun 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2026

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	NEFI UFUS SOLIKAH	Jombang, 03 – 03 - 1978	Pembina	Kepala Desa
2.	WIDJI	Jombang, 02 – 01 - 1977	Ketua	Sekretaris Desa
3.	M. ANAN MASHUD AMD	Jombang, 27 – 03 - 19671	Sekretaris	Kasi Kesra
4.	SOFIATIN	Jombang, 01-10-1974	Anggota	BPD
5.	EKO YUDIANTO	Jombang, 22 – 03 - 1988	Anggota	Kasun Pulonasir
6.	SRI KUSUMANING BUDI	Jombang, 01 – 02 - 1978	Anggota	Kasun Pulosari
7.	SUWANDORI	Jombang, 23 – 08 - 1982	Anggota	Kasun Sumbermulyo
8.	YUANA	Jombang, 15-15-1991	Anggota	Tokoh Perempuan
9.	PURWANTO	Jombang, 12-08-1974	Anggota	BPD
10.	SUBUR	Jombang, 28 – 09 - 1957	Sekretaris	LPM
11.	FENI ARIKA SUSANTI	Jombang, 21-08-1995	Anggota	Pemuda

KEPALA DESA PULOSARI,

(NEFI UFUS SOLIKAH)

**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2026**

DESA : PULOSARI
KECAMATAN : BARENG
KABUPATEN : JOMBANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1.	Rabu, 28 Mei 2025	19.00 WIB - Selesai	Balai Desa Pulosari	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	Musyawarah mufakat	1. Berita Acara (<i>form-1</i>) 2. Keputusan Kepala Desa (<i>form-2</i>) 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (<i>form-3</i>)
2.	Sabtu, 20 September 2025	19.00 WIB - 00.00	Balai Desa Pulosari	Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa a) Pencermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa	Mencermati: – Dok. RPJMD – Dok. Renstra – Dok. RPKD OPD – Dok. Jasma	1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa (<i>form-4</i>)
	Sabtu, 20 September 2025	19.00 WIB - 00.00	Balai Desa Pulosari	b) Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa	Mencermati Pagu Indikatif Desa: – DD – BK – ADD – dll. – BHP	2. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa (<i>form-5</i>)
3.	Sabtu, 20 September 2025	19.00 WIB – 00.00	Balai Desa Pulosari	Pencermatan Ulang RPJM Desa	– Dok. RPJM Desa – Hasil Laju SDGs Desa	1. Daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya (<i>form-6</i>) 2. Daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa (<i>form-7</i>) 3. Daftar rencana kerjasama Desa (antar Desa/pihak ketiga) (<i>form-8/9</i>)

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
4.	Senin, 22 September 2025	19.00 WIB – 00.00	Balai Desa Pulosari	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Penyusunan berdasarkan: – daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa – data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa – data dan informasi hasil pencerminan RPJM Desa – daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll.	1. Rancangan RKP Desa Tahun 2025(form-10) 2. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya (form-11) 3. Gambar dan RAB Kegiatan (form-12/13) 4. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) (form-14) 5. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa (form-15)
	Senin, 22 September 2025	19.00 WIB – 00.00	Balai Desa Pulosari	b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa	Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.	1. SK BPD tentang panitia musyawarah Desa (form-16) 2. Berita Acara Musyawarah Desa (form-17) 3. Dokumen Pandangan Resmi BPD (form-18)
5.	Senin, 22 September 2025	19.00 WIB – 00.00	Balai Desa Pulosari	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.	1. SK Desa tentang Panitia Musrenbang Desa (form-19) 2. Tatib Musrenbang Desa (form-20) 3. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan (form-21) 4. Berita Acara Musrenbang Desa (form-22)
6.	Selasa, 23 September 2025	19.00 WIB – 00.00	Balai Desa Pulosari	Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.	1. SK BPD tentang panitia musyawarah Desa (form-23) 2. Berita Acara Musyawarah Desa (form-24) 3. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025 (form-25) 4. Perdes tentang RKP Desa tahun 2025

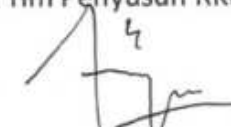
NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
						(form-26)



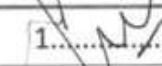
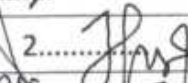
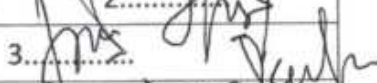
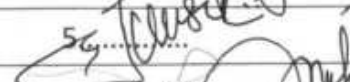
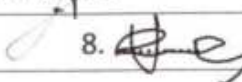
Mengetahui,
Kepala Desa

NEFI UFUS SOLIKAH

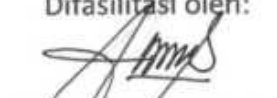
Pulosari, 28 Mei 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


WIDJI

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	M. ANAN MASHUD AMD	Sekretaris	1..... 
2.	SOFIATIN	Anggota	2..... 
3.	EKO YUDIANTO	Anggota	3..... 
4.	SRI KUSUMANING BUDI	Anggota	4..... 
5.	SUWANDORI	Anggota	5..... 
6.	YUANAH	Anggota	6..... 
7.	PURWANTO	Anggota	7..... 
8.	SUBUR	Anggota	8..... 

Difasilitasi oleh:


ERVAN ANDRIANTO
Pendamping

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

DESA : PEMERINTAH DESA PULOSARI
KECAMATAN : KECAMATAN BARENG
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pulosari	1 Orang	Kepala Desa	1 Tahun	47.220.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pulosari	9 Orang	perangkat desa	1 Tahun	288.631.200,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pulosari	10 Orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Tahun	38.131.416,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	15.400.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DLL	✓			Kasi Pemerintahan
			Pulosari	11 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	55.600.000,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pulosari	9 Orang	BPD	1 Tahun	23.580.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Pulosari	1 Paket	BPD	1 Tahun	2.250.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pulosari	1 Paket	RT/RW	1 Tahun	22.320.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	38.037.360,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Tahun	62.500.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Desa Pulosari	11 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	480.000.000,00	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Pulosari	34 Buah	Layanan Aplikasi Dispenda	1 Tahun	8.500.000,00	PAD	✓			Kasi Pemerintahan
			Pulosari	1 Paket	Layanan Aplikasi Dispenda	1 Tahun	12.635.300,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	120.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	7.500.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	12.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Pulosari	2 Paket	Masyarakat	1 Bulan	15.000.000,00	ADD		✓		Kasi Pemerintahan
		Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		2 Orang	Penjaringan Perangkat Desa	2 Bulan	15.000.000,00	PBH		✓		Kasi Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG							1.355.305.276,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	25.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	Pulonasir	1 Paket	Siwa TK	1 Tahun	200.000.000,00	PBP	✓			Kasi Kesra
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Pulosari	1 Paket	Pelayanan Perpustakaan Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	12.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	12.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Taman Posyandu	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	9.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	110.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	80.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGJ/ODHA/disabilitas (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	8.300.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Fasilitasi Penanganan Tuberkolosis	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Dsn Sumbermulyo	1 Paket		1 Tahun	90.000.000,00	PBK	✓			Kasi Kesra
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Pulosari	0		1 Tahun	50.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Pulosari	300 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	175.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Pulosari	200 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	100.000.000,00	PBK	✓			Kaur Perencanaan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pergerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Sumbermulyo	1 Paket		1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pergerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Pulosari	110 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	80.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Pulonasir	134 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	116.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
			Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	100.000.000,00	PBK	✓			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	Desa Pulosari	200 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	200.000.000,00	PBP	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi Jamban untuk keluarga Miskin	Desa Pulosari	8 Unit	Masyarakat	1 Tahun	40.000.000,00	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Pulosari	4 Unit	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	25.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	100.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH PER BIDANG							1.654.350.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Pulosari	1 Paket	Linmas	1 Tahun	7.000.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
		Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat	1 Tahun	7.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	2.000.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	2.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembinaan PKK	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	56.000.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							123.000.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Pulosari	1 Orang	Kepala Desa	1 Tahun	1.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Pulosari	9 Orang	Perangkat Desa	1 Tahun	9.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kapasitas BPD	Pulosari	9 Orang	BPD	2 Hari	9.000.000,00	PBH		✓		Kasi Pemerintahan
		Peningkatan Kapasitas Karyawan Desa/Staff/Pegawai/ Operator	Desa Pulosari	2 Orang	Karyawan Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Fasilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	4.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Koordinasi/fasilitasi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Pulosari	1 Paket	Masyarakat Ekonomi Kecil	1 Tahun	500.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
			Pulosari	0	Masyarakat Ekonomi Kecil	1 Minggu	30.000.000,00	PBK	✓			Kasi Kesra
		Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Usaha Desa	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
		Fasilitasi Gelar Potensi Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
JUMLAH PER BIDANG							701.000.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	169.200.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							189.200.000,00					
06	PEMBIAYAAN											
	Penyertaan Modal Desa	Penyertaan Modal Desa	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kaur Keuangan
			Pulosari	1 Paket		1 Tahun	40.000.000,00	PBK	✓			Kaur Keuangan
JUMLAH PER BIDANG							90.000.000,00					
JUMLAH TOTAL							4.112.855.276,00					
												

**BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2026, di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 22 September 2025
Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026, dengan hasil *sebagai berikut*:

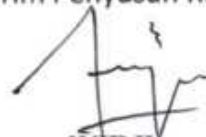
1. *Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana terlampir.*
2. *Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2026 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.*
4. *Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Desa,

NEFI UFUS SOLIKAH

Pulosari, 22 September 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


WIDJI



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI

Jl. Anjasmoro No. 313 Kode pos : 61474

Nomor : 005/ /415.50.10 / 2025

Lamp. : -

Hal : **UNDANGAN**

Pulosari, 20 September 2025

Kepada

Yth : Bapak/Ibu/Sdr

.....
Di Desa Pulosari

Dengan hormat,
Dengan ini, mengharap kehadirannya besok pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **22 September 2025**

Jam : **19.00 Wib**

Tempat : **Di Balai Desa Pulosari**

Acara : **Penyusunan RKP Des Tahun 2026**

Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan banyak terima kasih.

NB : - **HARAP HADIR TEPAT WAKTU**



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI

Jl. Anjasmoro No. 313 Kode pos : 61474

Nomor : 005/ /415.50.10 / 2025

Lamp. : -

Hal : **UNDANGAN**

Pulosari, 20 September 2025

Kepada

Yth : Bapak/Ibu/Sdr

.....
Di Desa Pulosari

Dengan hormat,
Dengan ini, mengharap kehadirannya besok pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **22 September 2025**

Jam : **19.00 Wib**

Tempat : **Di Balai Desa Pulosari**

Acara : **Penyusunan RKP Des Tahun 2026**

Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan banyak terima kasih.

NB : - **HARAP HADIR TEPAT WAKTU**



DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

Hari/Tanggal : Senin, 22 September 2025
 Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Pulosari
 Jumlah Peserta : 18 orang
 Laki-laki : 11 orang, Perempuan : 7 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.	NEFI UFUS SOLIKAH	P.	PULOSARI	KADES	1.
2.	MUSTAIN	L.	PULOSARI	BPD	2.
3.	EKO CAHYONO	L.	PULOSARI	BPD	3.
4.	SUWANDORI	L.	S. MULYO	KASUN	4.
5.	WIDJI	L.	PULOSARI	SEKDES	5.
6.	Sumirdianto	L.	Pulosari	BPD	6.
7.	PURWANTO	L.	Pulosari	"	7.
8.	Imam Suyono	L.	Pulosari	Kasipem	8.
9.	SOFIATIA	P.	S. MULYO	BPD	9.
10.	Feni Anzari	P.	S. MULYO	Staff	10.
11.	EKO JUDIANTO	L.	PULOSARI	KASUN	11.
12.	M. ANAN. M.S.	L.	"	Kasitera	12.
13.	Solihan.	L.	"	BPD	13.
14.	mudir	L.	Pulosari	SKK	14.
15.	Atik Masmurah	P.	S. MULYO	Kasun	15.
16.	Sri Kusumawati	P.	Pulosari	Kasun	16.
17.	Sri Indayati	P.	"	BPD	17.
18.	Sri wahyuningsih	P.	S. MULYO	BPD	18.
19.					19.
20.					20.



**DOKUMENTASI KEGIATAN PENYUSUNAN
RANCANGAN RKPDESA
TAHUN 2026**





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG
Jln. Anjasmoro No 313 Kode Pos 61474

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
Nomor : 3 Tahun 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,

Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
32. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2020 Nomor 3/ A);
33. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2019 Nomor 3 / E);

34. Peraturan Desa Pulosari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 1/A);
35. Peraturan Desa Pulosari Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 10/A);
36. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 2/A); dan
37. Peraturan Desa Pulosari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2020 Nomor 4/ A);
38. Peraturan Desa Pulosari Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 8/A);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang pada hari Sabtu Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun 2025 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026 Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - a. dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
 - b. dokumen Pandangan Resmi BPD.
 2. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
 3. menyiapkan akomodasi rapat;
 4. menyiapkan daftar hadir;
 5. menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 7. melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Pulosari
Pada tanggal : 22 September 2025
KETUA BPD PULOSARI

MUSTAİN, M.PdI

LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Pulosari
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 22 September 2025
Tentang : Pembentukan Panitia
Musyawarah Desa
Perencanaan Desa dalam
rangka penyusunan RKP
Desa Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	SOFIATIN	Ketua	Sekretaris BPD
2.	SRI INDAYATI	Sekretaris	Anggota BPD
3.	SUPAR, S,SoS	Anggota	Perangkat Desa
4.	SUBUR	Anggota	LPMD
5.	MUHTARO NURUL AIDA	Anggota	KADER
6.	SUGENG MULYO UTOMO	Anggota	TOKMAS

KETUA BPD PULOSARI

MUSTAIN, M.PdI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 22 September
Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

- A. Materi
- 1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 - 2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
 - 3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
- | | | | |
|---------------------|----------------------|------|-----------------|
| Pemimpin Musyawarah | : MUSTAIN, M.PdI | dari | Ketua BPD |
| Notulen | : FENI ARIKA SUSANTI | dari | Staff |
| Narasumber | : 1. WIDJI | dari | Sekretaris Desa |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

- Prioritas Perencanaan pembangunan Desa 2026 :
- ① TPT Drainase Pulosari 08/08.
 - ② Rabat Beton Jln. Masjid 03/01 Sumbermutyo
 - ③ Rabat Beton LDII pulosari 08/05
 - ④ Rabat Beton Jln Masjid 03/07 Pulosari
 - ⑤ TPT Sumbermutyo 06/02
 - ⑥ Pembangunan Jln paving 03/03 melalui program Desa Mantra.
 - ⑦ Bantuan bagi Wira Usaha Baru.
 - ⑧ Peningkatan fasilitas posyandu.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa Pulosari

NEFI UFUS SOLIKAH

Pulosari, 22 September 2025
Ketua BPD,


MUSTAIN, M.PdI

Wakil Masyarakat,

ASTUTIK

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.

Hari dan Tanggal : Senin, 22 September 2025

Jam : 19.00 WIB s/d Selesai

Notulen:

* Musyawarah dibuka oleh Kepala Desa Pulosan pukul 19.30 WIB.

* Sambutan Kepala Desa : menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

* Pemaparan Materi Rencana Pembangunan Desa tahun 2026.

⇒ Sekretaris Desa menyampaikan rangkuman awal RKP Desa tahun 2026.

⇒ Fokus Perencanaan Desa meliputi:

- Peningkatan infrastruktur desa.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Ketahanan Pangan.
- Peningkatan kualitas layanan sosial dan kesehatan.

* Penetapan Usulan:

- ① Pembangunan Rabat Beton Jln Masjid 03/01 Sumbermutyo
- ② Pembangunan TPT 06/02 Sumbermutyo
- ③ Pembangunan Drainase 02/01 Sumbermutyo
- ④ Pembangunan Jalan paving 03/02 Pulosan
- ⑤ Pembangunan TPT 01/03 Pulosan
- ⑥ Pembangunan Jln Rabat Beton C. Kasirano
- ⑦ " " " " LDII
- ⑧ " " " " Makam.
- ⑨ Pembangunan TPT Drainase 08/08 Pulonagir
- ⑩ " " Rabat Beton Jln Masjid 03/07
- ⑪ " " " " P. Suwaji
- ⑫ Pengadaan bantuan Wira Usaha Baru.
- ⑬ Peningkatan fasilitas posyandu.

* Pembahasan dan penetapan prioritas dilakukan diskusi dan penalaran terhadap usulan berdasarkan

Kebutuhan mendesak, manfaat, dan ketersediaan anggaran
* Disepakati prioritas pembangunan desa tahun 2026.

① TPT Drainase pulonagir 08/08.

② Rabat beton Jln Masjid Sumbermutyo 03/01

③ —" — LDH pulosari 08/05

④ —" — Jln Masjid pulonagir 03/07.

⑤ TPT Sumbermutyo 06/02.

⑥ Rabat beton makam pulosari

⑦ —" — p. Andik pulonagir

⑧ Drainase p. Supriaji 02/01 Sumbermutyo

Pulosari, 22 September 2025

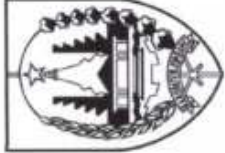
Notulis,





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI

Jl. Anjasmoro No. 313 Kode pos : 61474



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI

Jl. Anjasmoro No. 313 Kode pos : 61474

Nomor : 005/ /415.50.10 / 2025
Lamp. : -
Hal : UNDANGAN

Pulosari, 20 September 2025
K e p a d a
Yth : Bapak/Ibu/Sdr

Di Desa Pulosari

Dengan hormat,
Dengan ini. mengharap kehadirannya besok pada :

H a r i : Selasa
Tanggal : 23 September 2025
J a m : 19.00 Wib
Tempat : Di Balai Desa Pulosari
Acara : *Musdes Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKPDes Tahun 2026*

Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan banyak terima kasih.

NB : - HARAP HADIR TEPAT WAKTU



Nomor : 005/ /415.50.10 / 2025
Lamp. : -
Hal : UNDANGAN

Pulosari, 20 September 2025
K e p a d a
Yth : Bapak/Ibu/Sdr

Di Desa Pulosari

Dengan hormat,
Dengan ini. mengharap kehadirannya besok pada :

H a r i : Senin
Tanggal : 22 September 2025
J a m : 19.00 Wib
Tempat : Di Balai Desa Pulosari
Acara : *Musdes Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKPDes Tahun 2026*

Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan banyak terima kasih.

NB : - HARAP HADIR TEPAT WAKTU

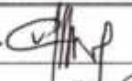
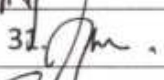
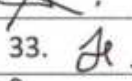
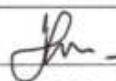
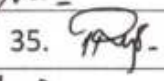
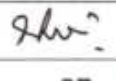
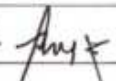
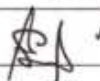
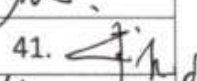
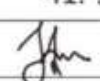
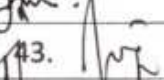
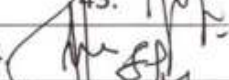
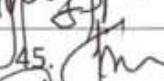
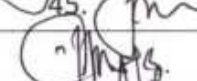
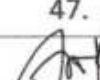
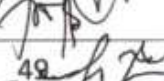
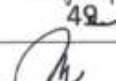


DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026

Hari/Tanggal : Senin, 22 September 2025
 Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Pulosari
 Jumlah Peserta : 50 orang
 Laki-laki : 36 orang, Perempuan : 14.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.	ASTUTIK	P	S. Muljo		1. Allam
2.	SOFI ATIN	P	S. Muljo		2. Jait
3.	MAYSAROH	P	Pulosari		3. "fuf"
4.	Sutamat	L	"		4. Jait
5.	Subadi	L	"		5. Jait
6.	Mulyadi	L	"		6. Jait
7.	Dwi Suprianto	L	S. Muljo		7. Jait
8.	Jumain	L	"		8. Jait
9.	Mistam	L	Pulonasi		9. Jait
10.	Sugeng Mulyono	L	Pulosari		10. Jait
11.	Siti Sari	P	S. Muljo	kader	11. Jait
12.	Ratna Gwi	P	Pulonasi	Karangtaruna	12. Jait
13.	PEGI	L	S. MULJO	RT	13. Jait
14.	ADHIP HADI P	L	Pulosari	RT	14. Jait
15.	Subandi	L	Pulonasi	RT	15. Jait
16.	Agisan	L	"	RT	16. Jait
17.	Hasno Sugianto	L	"		17. Jait
18.	Atik	P	S. Muljo		18. Jait
19.	SAIFUL	L	Pulosari	BPD	19. Jait
20.	SUNAR	L	Pulonasi	RT	20. Jait
21.	Paiman	L	"		21. Jait
22.	Mulito	L	Pulosari		22. Jait
23.	Wito	L	"		23. Jait
24.	Wiji	L	"		24. Jait
25.	MUS TAIN	L	"	BPD	25. Jait
26.	M. Anan mastud	L	"		26. Jait
27.	SWADI	L	"	RT	27. Jait
28.	SUBUR	L		RT	28. Jait
29.	M. Syafi'i Aif	L	Pulosari		29. Jait

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
30.	Feni As	P	KARTAR		30. 
31.	Ima	P	S. Mulyo		31. 
32.	Eko Pambantu	L	Pulosari	Kasun	32. 
33.	SA INI	P	"		33. 
34.	Sholikatus	P		K. Pas yandu	34. 
35.	RUJIKAH	P	"		35. 
36.	Dina Yunita	P			36. 
37.	Putiari	P	Pulosari		37. 
38.	SUPARMAN	L	"	linmas	38. 
39.	Sihadi	L	"	sopir	39. 
40.	YAHDI	L	PULOSARI		40. 
41.	FARIS-A	L	"		41. 
42.	SONA Angga-f	L	"		42. 
43.	WIDI	L	Pulosari		43. 
44.	Ruwandori	L	Pulosari		44. 
45.	BAHRUL ULUM	L	"		45. 
46.	Iman Sugono	L	Pulosari		46. 
47.	MUSTAIN	L	PULOSARI	RT.	47. 
48.	Agus Sa.	L	"		48. 
49.	KOMSIYAH	P	S. Mulyo	KADER	49. 
50.	WITO	L	Pulosari	RT.	50. 
51.					51.
52.					52.
53.					53.
54.					54.
55.					55.
56.					56.
57.					57.
58.					58.
59.					59.
60.					60.



**DOKUMENTASI KEGIATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2026**





Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi

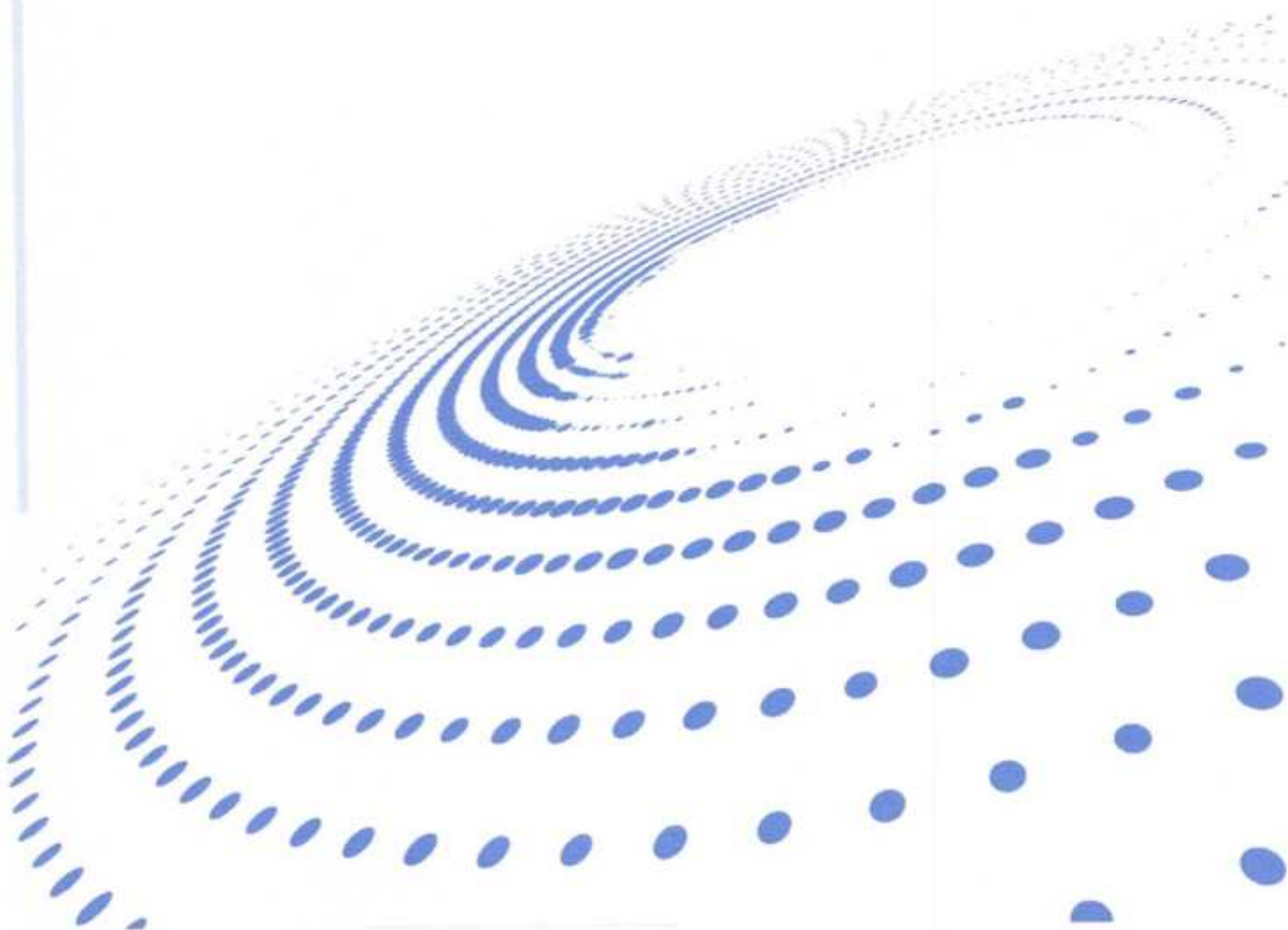


Kabupaten Jombang
Kecamatan Bareng
Desa Pulosari

PANDANGAN RESMI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**RKP
DESA**

2026



PENDAHULUAN

1

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa perencanaan Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2026, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun **"Pandangan Resmi BPD"** sebagai bahan persiapan dalam pelaksanaan musyawarah Desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan *“Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah”*. Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2026, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
32. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020. – 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2020 Nomor 3/A);
33. Peraturan Desa Pulosari Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 12/A);
34. Peraturan Desa Pulosari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 1/A);
35. Peraturan Desa Pulosari Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2021 Nomor 10 / A);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Pulosari dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Pulosari, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKP Desa tahun 2025 sesuai dengan dokumen RPJM Desa tahun 2020 - 2027 yang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa, *adalah:*

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Pulosari, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2026;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2026;
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2020 - 2027

4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Pulosari dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Pulosari ; dan
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pulosari yang lebih baik.

KONDISI UMUM & PERMASALAHAN 2

2.1. KONDISI UMUM

Desa Pulosari merupakan salah satu dari 13 Desa yang terletak di Ibu Kota Kecamatan Bareng dengan luas wilayah. 585.878 Ha, secara geografis Desa Pulosari berada di dataran Tinggi sehingga sebagian besar merupakan wilayahnya berupa lahan sawah dan tegal. Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan *pekarangan, perkantoran dan tanah lainnya*.

Desa Pulosari terletak pada ketinggian ± 500 meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 2.100 jiwa, perempuan 2.048 jiwa, jumlah seluruhnya 4.148 jiwa, atau 1.611 KK dengan kepadatan penduduk 7,07 /km.

Batas batas wilayah Desa Pulosari :

- Sebelah Utara : Desa Wonokerto
- Sebelah Timur : Desa Wonosalam
- Sebelah Selatan : Desa Jenis Gelaran
- Sebelah Barat : Desa Ngrimbi, Nglebak dan Bareng

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Pulosari dengan kota Kecamatan Bareng, kota Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur relatif mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Ibu kota Kabupaten, Provinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat. Ini terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak/jarak Desa Pulosari dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang ada di Jombang dapat disimak *sebagai berikut*:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| • Jarak ke Ibu kota Kecamatan | : 10 | km |
| • Jarak ke Ibu kota Kabupaten | : 18 | km |
| • Jarak ke Ibu kota Provinsi | : 80 | km |
| • Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan | : $\frac{1}{4}$ | jam |
| • Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten | : $\frac{3}{4}$ | jam |
| • Waktu tempuh ke ibu kota Provinsi | : 2 | jam |

A. KEADAAN SOSIAL

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tingkat Pendidikan Desa Pulosari mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan berdirinya lembaga lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK/RA sebanyak 3 lembaga, SD dan MI 2 lembaga dan pendidikan Kesetaraan, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi.

Dibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ketempat-tempat pelayan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu Polindes dan kehadiran Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Desa Pulosari saat ini memiliki 5 Posyandu yang tersebar di 3 dusun serta 1 unit PUSTU (Puskesmas Pembantu) serta Puskemas yang berada di ibu kota kecamatan dan hal ini tentu memudahkan pelayananan bagi masyarakat.

B. KEADAAN EKONOMI

Penduduk Desa Pulosari sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan dan tegal (padi , jagung dan tebu). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah Mangga, Rambutan, Pisang, Pete Gede dan Durian. Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal persawahan yaitu padi, jagung, Tebu, dan lain-lain.

Di sektor pertanian Desa Pulosari yang berada di dataran tinggi sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh, maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Pulosari memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Keadaan sarana dan prasarana Desa Pulosari secara umum belum cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Pulosari.

D. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Pulosari warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

2.2. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pandangan Resmi BPD Pulosari ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Pulosari yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- c. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

❖ Sub Bidang Pendidikan

- a. Di Desa Pulosari angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
- b. IPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.

❖ Sub Bidang Kesehatan

- a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Pulosari, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak, remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
- b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Pulosari masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
- c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak

❖ Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pemeliharaan Jalan desa.
- b. Pemeliharaan Jalan lingkungan
- c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- d. Pemeliharaan Jembatan Desa
- e. TPT dan Drainase
- f. Gedung prasarana
- g. Monumen dan Gapuro
- h. Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- i. Pemetaan wilayah

❖ Sub Bidang Pemukiman

- a. RTLH (rumah tidak layak huni)
- b. PJU (penerangan jalan umum)
- c. Pemutakiran peta wilayah.
- d. MCK
- e. Pipanisasi air minum

❖ Sub Bidang Pariwisata

- a. Fasilitasi terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik wisatawan.
- b. Fasilitasi terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.
- c. Pengembangan wisata tingkat desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

❖ Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat

- a. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- b. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun
- c. Sarana poskamling di tiap dusun

❖ Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan

- a. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa
- b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa
- c. PHBI.

❖ Sub Bidang kepemudaan dan olah raga

- a. Fasilitasi terbentuknya karang taruna
- b. Fasilitasi terbentuknya KIM
- c. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa
- d. Sarana olah raga

- ❖ **Sub Bidang kelembagaan masyarakat**
 - a. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
 - b. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat.
- 4. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**
 - ❖ **Sub Bidang kelautan dan perikanan**
 - a. Desa Pulosari memiliki 2 buah sungai yang hanya dimanfaatkan untuk irigasi, belum ada inovasi untuk dapat dimanfaatkan untuk budi daya perikanan air tawar.
 - ❖ **Sub Bidang pertanian dan peternakan**
 - a. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
 - b. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
 - c. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
 - d. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
 - e. Peternak Desa Pulosari masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Desa
 - f. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
 - g. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
 - ❖ **Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga**
 - a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
 - b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
 - ❖ **Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah**
 - a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Pulosari sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
 - b. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, dll.
 - ❖ **Sub Bidang dukungan penanaman modal**
 - a. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
 - b. Memperluas jaringan usaha BUMDES.
 - c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PADesa.
- 5. **Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya**
 - ❖ **Sub Bidang Penanggulangan Bencana**
 - a. Penanggulanagn Bencana
 - ❖ **Sub Bidang Keadaan Darurat**
 - a. Penanganan Keadaan Darurat
 - ❖ **Sub Bidang Keadaan Mendesak**
 - a. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD)

PANDANGAN RESMI BPD **3**

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka Pandangan Resmi BPD adalah sebagai berikut:

1. *Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.*
2. *Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.*
3. *Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.*
4. *Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.*
5. *Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.*

KESIMPULAN & REKOMENDASI 4

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. *Desa Pulosari merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.*
2. *Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Pulosari yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah ntuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Pulosari.*
3. *Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
4. *Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.*
5. *Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.*

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulosari memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa tahun 2026 yaitu:

1. *Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan 2026*
2. *Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.*
3. *Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.*

Pulosari, 22 - 09 - 2025
Ketua BPD, -

MUSTA'IN, M.Pdi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

DESA : PEMERINTAH DESA PULOSARI
KECAMATAN : KECAMATAN BARENG
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pulosari	1 Orang	Kepala Desa	1 Tahun	47.220.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pulosari	9 Orang	perangkat desa	1 Tahun	288.631.200,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pulosari	10 Orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Tahun	38.131.416,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	15.400.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DLL	✓			Kasi Pemerintahan
			Pulosari	11 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	55.600.000,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pulosari	9 Orang	BPD	1 Tahun	23.580.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Pulosari	1 Paket	BPD	1 Tahun	2.250.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pulosari	1 Paket	RT/RW	1 Tahun	22.320.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	38.037.360,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Tahun	62.500.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Desa Pulosari	11 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	480.000.000,00	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Pulosari	34 Buah	Layanan Aplikasi Dispenda	1 Tahun	8.500.000,00	PAD	✓			Kasi Pemerintahan
			Pulosari	1 Paket	Layanan Aplikasi Dispenda	1 Tahun	12.635.300,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	120.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	7.500.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	12.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Pulosari	2 Paket	Masyarakat	1 Bulan	15.000.000,00	ADD		✓		Kasi Pemerintahan
		Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		2 Orang	Penjaringan Perangkat Desa	2 Bulan	15.000.000,00	PBH		✓		Kasi Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG							1.355.305.276,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	25.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	Pulonasi	1 Paket	Siwa TK	1 Tahun	200.000.000,00	PBP	✓			Kasi Kesra
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Pulosari	1 Paket	Pelayanan Perpustakaan Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	12.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	12.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Taman Posyandu	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	9.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	110.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	80.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGJ/ODHA/disabilitas (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	8.300.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Fasilitasi Penanganan Tuberkulosis	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Dsn Sumbermulyo	1 Paket		1 Tahun	90.000.000,00	PBK	✓			Kasi Kesra
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Pulosari	0		1 Tahun	50.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Pulosari	300 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	175.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Pulosari	200 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	100.000.000,00	PBK	✓			Kaur Perencanaan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Sumbermulyo	1 Paket		1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Pulosari	110 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	80.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Pulonasir	134 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	116.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
			Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	100.000.000,00	PBK	✓			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	Desa Pulosari	200 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	200.000.000,00	PBP	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi Jamban untuk keluarga Miskin	Desa Pulosari	8 Unit	Masyarakat	1 Tahun	40.000.000,00	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Pulosari	4 Unit	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	25.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	100.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH PER BIDANG							1.654.350.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Pulosari	1 Paket	Linmas	1 Tahun	7.000.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
		Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat	1 Tahun	7.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	2.000.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	2.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembinaan PKK	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	56.000.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							123.000.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeolaan/penggilingan)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Pulosari	1 Orang	Kepala Desa	1 Tahun	1.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Pulosari	9 Orang	Perangkat Desa	1 Tahun	9.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kapasitas BPD	Pulosari	9 Orang	BPD	2 Hari	9.000.000,00	PBH		✓		Kasi Pemerintahan
		Peningkatan Kapasitas Karyawan Desa/Staff/Pegawai/ Operator	Desa Pulosari	2 Orang	Karyawan Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Fasilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	4.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Koordinasi/fasilitasi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Pulosari	1 Paket	Masyarakat Ekonomi Kecil	1 Tahun	500.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
			Pulosari	0	Masyarakat Ekonomi Kecil	1 Minggu	30.000.000,00	PBK	✓			Kasi Kesra
		Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Usaha Desa	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
		Fasilitasi Gelar Potensi Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
JUMLAH PER BIDANG							701.000.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	169.200.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							189.200.000,00					
06	PEMBIAYAAN											
	Penyertaan Modal Desa	Penyertaan Modal Desa	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kaur Keuangan
			Pulosari	1 Paket		1 Tahun	40.000.000,00	PBK	✓			Kaur Keuangan
JUMLAH PER BIDANG							90.000.000,00					
JUMLAH TOTAL							4.112.855.276,00					





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOSARI
NOMOR : 87 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2026
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG

KEPALA DESA PULOSARI

- Menimbang : bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2025 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2026 di Desa Pulosari, perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

6. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
32. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
33. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2020 Nomor 3 / A);
34. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2019 Nomor 3 / E);
35. Peraturan Desa Pulosari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 1/A);
36. Peraturan Desa Pulosari Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 10/A);

37. Peraturan Desa Pulosari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 4/A);
38. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 2/A);
39. Peraturan Desa Pulosari Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 8/A).
40. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan RPJMDesa Terkait Tambahan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2025 Nomor 2/E).
41. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2025 Nomor 3/A).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk panitia musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk:
1. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa;
 2. menyiapkan akomodasi rapat;
 3. menyiapkan daftar hadir;
 4. menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RKP Desa;
 5. menyiapkan rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027;
 6. Membagikan Rancangan RKP Desa tahun 2026 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Pulosari
Pada tanggal : 22 September 2025
KEPALA DESA PULOSARI,



NEFI UFUS SOLIKAH

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Pulosari
Nomor : 87 Tahun 2025
Tanggal : 22 September 2025
Tentang : Pembentukan Panitia Musrenbang
Desa Penyusunan RKP Desa
Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2026
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	NEFI UFUS SOLIKAH	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	SOFIATIN	Ketua	Sekretaris BPD
3.	SRI INDAYATI	Sekretaris	Anggota BPD
4.	M. ANAN MASHUD AMD	Anggota	Perangkat Desa
5.	SUBUR	Anggota	LPMD
6.	MUHTARO NURUL AIDA	Anggota	KADER
7.	SUGENG MULYO UTOMO	Anggota	TOKMAS

KEPALA DESA PULOSARI,



NEFI UFUS SOLIKAH

DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2026
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
2. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2026 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
4. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Desa.
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
5. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2026 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Ketua BPD dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Pulosari dilaksanakan pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan bertempat di Balai Desa Pulosari

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 70 Orang(sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

Panitia

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Pulosari nomor: 87 Tahun 2025
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa;
- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah;
- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan; dan
- h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah;
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif; dan
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA
MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan.

Pasal 9

Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja.
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
- 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Diskusi

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
- 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa.
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Pulosari
Pada tanggal, 22 September 2025



Pimpinan Musyawarah

Sekretaris,

M. ANAN MASHUD AMD

Wakil Masyarakat


MUJITO

Mengesahkan,
Kepala Desa Pulosari

NEFI UFUS SOLIKAH

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2026 , di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 23 September 2025
Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2026

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: MUSTAIN, M.PdI	dari	Ketua BPD
Notulen	: FENI ARIKA SUSANTI	dari	Staff
Narasumber	: 1. WIDJI	dari	SEKRETARIS DESA
	2.	dari	
	3.	dari	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

* **Prioritas Pelaksanaan pembangunan tahun 2026.**

pertama ⇒ ① TPT Drainase Pulosari 08/08.

② Paving Jln. Masjid 03/01

③ Rabat Beton LDI 08/05

Kedua ⇒ ① Rabat Beton Jln. Masjid 03/07.

② Rabat Beton P. Andik Pulosari

③ Drainase P. Supnaji 02/01.

* Pembangunan TPT. 01/03 (BK).

* Melalui Manta Desa. 2026

⇒ Insentif RT/RW. ⇒ Operasional RT ⇒ Dasawisma

⇒ Fasilitas Wirausaha Baru.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pulosari, 23 September 2025

Kepala Desa,



Wakil Masyarakat

PRAWITO

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2026

Hari dan Tanggal : Selasa, 23 September 2025

Jam : 19.00 WIB S/D Selesai

Notulen:

* Musyawarah dibuka oleh Kepala Desa pukul 19.30 WIB.

* Sambutan Kepala Desa

⇒ diharapkan semua peserta musyawarah dapat menyampaikan aspirasinya agar bisa dimasukkan dalam perencanaan penyusunan RKPDes tahun 2026.

⇒ Prioritas pembangunan desa tahun 2026

① TPT Drainase pulonasin 08/08.

② Pembangunan paving Jln Masjid 03/01 (Mantra Desa).

③ Rabat Beton LDII 08/05.

④ ——— Jln. Masjid 03/07.

⑤ TPT Sumbermutyo 06/02.

⑥ Rabat Beton Makam pulosari

⑦ ——— P. Andik

⑧ Drainase p. Supriaji 02/01.

⑨ Pembangunan TPT 01/03 (BK).

Program Usulan Desa Mantra 2026.

① Insentif RT/RW.

② Operasional RT

③ Dasawisma trap RT

④ Dana tabungan BUMDES.

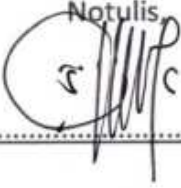
(Ketahanan pangan).

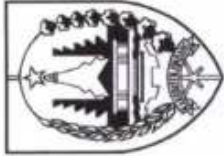
⑤ Pembangunan paving.

Usutan-usulan tersebut telah ditetapkan dan
disepakati oleh semua peserta musyawarah.

Musyawarah Selesai dan ditutup pukul 11.30 WIB.

Pulosari, 23 September 2025

Notulis




PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI

Jl. Anjasmoro No. 313 Kode pos : 61474



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI

Jl. Anjasmoro No. 313 Kode pos : 61474

Nomor : 005/ /415.50.10 / 2025
Lamp. : -
Hal : UNDANGAN

Pulosari, 20 September 2025
K e p a d a
Yth : Bapak/Ibu/Sdr

Di Desa Pulosari

Dengan hormat,
Dengan ini, mengharap kehadirannya besok pada :

H a r i : Selasa
T a n g g a l : 23 September 2025
J a m : 19.00 Wib
T e m p a t : Di Balai Desa Pulosari
A c a r a : Musrengbang Des RKP Tahun 2026

Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan banyak terima kasih.

NB : - HARAP HADIR TEPAT WAKTU



Nomor : 005/ /415.50.10 / 2025
Lamp. : -
Hal : UNDANGAN

Pulosari, 20 September 2025
K e p a d a
Yth : Bapak/Ibu/Sdr

Di Desa Pulosari

Dengan hormat,
Dengan ini, mengharap kehadirannya besok pada :

H a r i : Senin
T a n g g a l : 22 September 2025
J a m : 19.00 Wib
T e m p a t : Di Balai Desa Pulosari
A c a r a : Musrengbang Des RKP Tahun 2026

Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan banyak terima kasih.

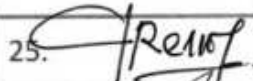
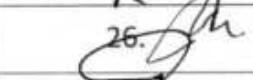
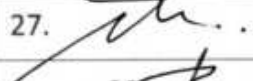
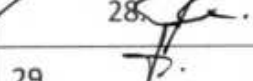
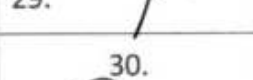
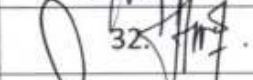
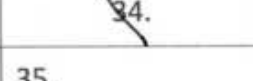
NB : - HARAP HADIR TEPAT WAKTU



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026

Hari/Tanggal : Selasa, 23 September 2025
 Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Pulosari
 Jumlah Peserta : 33 orang
 Laki-laki : 25 orang, Perempuan : 8 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Sigit .w.	L	PULOSARI	RW. 09	1.
2.	Choirisma	P	Pulonasin	Peawudo.	2.
3.	SOFIATIN	P	S. MULYO	BPD	3.
4.	Maisyarah	P	PULOSARI	XXBER	4.
5.	Mujito	L	- " -	RT	5.
6.	Setiawan	L	- " -	RT	6.
7.	Sandi yuda	L	S. MULYO	KW	7.
8.	Irwaji	L	Pulonasin	RT	8.
9.	Subadi	L	- " -	RT	9.
10.	Mulyadi	L	- " -	RT	10.
11.	Yuanah	P	- " -		11.
12.	Setiawan	L	- " -	RW.	12.
13.	Bai Supriono	L	S. Mulyo	RT	13.
14.	Jadi	L	- " -	03	14.
15.	Prawito	L	- " -	RW.	15.
16.	Jumain	L	- " -	RT	16.
17.	Mestam	L	Pulonasin	RT	17.
18.	Suparno	L	SM	RT	18.
19.	Subanari	L	S. MULYO	KASUN	19.
20.	Sugeng Mulyo U.	L	Pulosari	Temas	20.
21.	Sri Indayati	P	- " -	BPD	21.
22.	A. Mulyo A.	L	- " -	Sted	22.
23.	Eko Yudianto	L	Pulonasin	Kasun	23.
24.	ASTURIK	L	S. MULYO	RT.	24.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
25.	RENI HENIATI	P	PULOSARI	RT.	25. 
26.	Wiji	L	— " —	RT.	26. 
27.	Nurmay	L.	Trankib		27. 
28.	Solihah	L	pulonastir	BPD.	28. 
29.	Usman	L.	Bang.	Const	29. 
30.	MUSTAIN	L.	pulosari	BPD.	30. 
31.	Feni Anka.s	P.	S. Mulyo	staf	31. 
32.	Sutani.	p.	pulocan	pusth.	32. 
33.	M. ANAN. MASTUD.	L.	pulonastir	Pemdes	33. 
34.					34.
35.					35.
36.					36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.
46.					46.
47.					47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.



Pulosari, 23 September 2025

Kepala Desa,



DOKUMENTASI



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

DESA : PEMERINTAH DESA PULOSARI
KECAMATAN : KECAMATAN BARENG
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pulosari	1 Orang	Kepala Desa	1 Tahun	47.220.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pulosari	9 Orang	perangkat desa	1 Tahun	288.631.200,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pulosari	10 Orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Tahun	38.131.416,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	15.400.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DLL	✓			Kasi Pemerintahan
			Pulosari	11 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	55.600.000,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pulosari	9 Orang	BPD	1 Tahun	23.580.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Pulosari	1 Paket	BPD	1 Tahun	2.250.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pulosari	1 Paket	RT/RW	1 Tahun	22.320.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	38.037.360,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Tahun	62.500.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Desa Pulosari	11 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	480.000.000,00	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Pulosari	34 Buah	Layanan Aplikasi Dispenda	1 Tahun	8.500.000,00	PAD	✓			Kasi Pemerintahan
			Pulosari	1 Paket	Layanan Aplikasi Dispenda	1 Tahun	12.635.300,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	120.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembung desa Non Reguler)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	7.500.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	12.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Pulosari	2 Paket	Masyarakat	1 Bulan	15.000.000,00	ADD		✓		Kasi Pemerintahan
		Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		2 Orang	Penjaringan Perangkat Desa	2 Bulan	15.000.000,00	PBH		✓		Kasi Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG							1.355.305.276,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	25.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	Pulonasir	1 Paket	Siwa TK	1 Tahun	200.000.000,00	PBP	✓			Kasi Kesra
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Pulosari	1 Paket	Pelayanan Perpustakaan Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	12.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	12.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Taman Posyandu	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	9.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	110.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	80.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGJ/ODHA/disabilitas (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	8.300.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Fasilitasi Penanganan Tuberkulosis	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Dsn Sumbermulyo	1 Paket		1 Tahun	90.000.000,00	PBK	✓			Kasi Kesra
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Pulosari	0		1 Tahun	50.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Pulosari	300 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	175.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Pulosari	200 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	100.000.000,00	PBK	✓			Kaur Perencanaan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Sumbermulyo	1 Paket		1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Usaha Tani **)	Desa Pulosari	110 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	80.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Pulonasir	134 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	116.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
			Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	100.000.000,00	PBK	✓			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	Desa Pulosari	200 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	200.000.000,00	PBP	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi Jamban untuk keluarga Miskin	Desa Pulosari	8 Unit	Masyarakat	1 Tahun	40.000.000,00	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Pulosari	4 Unit	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	25.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	100.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH PER BIDANG							1.654.350.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Pulosari	1 Paket	Linmas	1 Tahun	7.000.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
		Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat	1 Tahun	7.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	2.000.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	2.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembinaan PKK	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	56.000.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							123.000.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Pulosari	1 Orang	Kepala Desa	1 Tahun	1.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Pulosari	9 Orang	Perangkat Desa	1 Tahun	9.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kapasitas BPD	Pulosari	9 Orang	BPD	2 Hari	9.000.000,00	PBH		✓		Kasi Pemerintahan
		Peningkatan Kapasitas Karyawan Desa/Staff/Pegawai/ Operator	Desa Pulosari	2 Orang	Karyawan Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Fasilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	4.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Koordinasi/fasilitasi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Pulosari	1 Paket	Masyarakat Ekonomi Kecil	1 Tahun	500.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
			Pulosari	0	Masyarakat Ekonomi Kecil	1 Minggu	30.000.000,00	PBK	✓			Kasi Kesra
		Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Usaha Desa	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
		Fasilitasi Gelar Potensi Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
JUMLAH PER BIDANG							701.000.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	189.200.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							189.200.000,00					
06	PEMBIAYAAN											
	Penyertaan Modal Desa	Penyertaan Modal Desa	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kaur Keuangan
			Pulosari	1 Paket		1 Tahun	40.000.000,00	PBK	✓			Kaur Keuangan
JUMLAH PER BIDANG							90.000.000,00					
JUMLAH TOTAL							4.112.855.276,00					
 Kepala Desa Nefi Utus Solikah												



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG
Jln. Anjasmoro No 313 Kode Pos. 61474

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
Nomor: 4 Tahun 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan rancangan RKP Desa tahun 2023 dan pengesahan RKP Desa tahun 2023 di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);

27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
32. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2020 Nomor 3/ A);
33. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2019 Nomor 3 / E);
34. Peraturan Desa Pulosari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 1/A);
35. Peraturan Desa Pulosari Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 10/A);
36. Peraturan Desa Pulosari Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 8/A);
37. Peraturan Desa Pulosari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 4/A);
38. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 Karena Tambahan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2025 Nomor 2/A);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang pada hari Jum'at Tanggal Sembila Belas Bulan September 2025 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun 2026 Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dan pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2026 di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2026;
 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
 4. Menyiapkan daftar hadir;
 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes; dan
 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa Musdes bertanggung jawab kepada BPD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Banreng Kabupaten Jombang dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Pulosari
Pada tanggal : 19 September 2025
KETUA BPD PULOSARI

MUSTAIN, M.PdI

LAMPIRAN I Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Pulosari
Nomor : 4 Tahun 2025
Tanggal : 19 September 2025
Tentang : Pembentukan Panitia
Musdes Pembahasan,
Penetapan dan Pengesahan
RKP Desa Tahun 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	SOFIATIN	Ketua	Sekretaris BPD
2.	SRI INDAYATI	Sekretaris	Anggota BPD
3.	SUPAR, S,SoS	Anggota	Perangkat Desa
4.	SUBUR	Anggota	LPMD
5.	MUHTARO NURUL AIDA	Anggota	KADER
6.	SUGENG MULYO UTOMO	Anggota	TOKMAS

KETUA BPD PULOSARI

MUSTAIN, M.PdI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RKP DESA 2026 DAN
PEMBAHASAN DURKP TAHUN 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 23 September 2025
Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang Penetapan RKP Desa Tahun 2026 dan Pembahasan DURKP Tahun 2027, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Penetapan RKP Desa Tahun 2026 dan Pembahasan DURKP Tahun 2027 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2026; dan
3. Pembahasan DURKP Desa Tahun 2027

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: MUSTAIN	dari	Ketua BPD
Notulen	: FENI ARIKA SUHARTI	dari	Staff
Narasumber	: 1. ERVAN MUDRIANITO	dari	PLD
	2. WIDJI	dari	SekDes
	3.	dari	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang Penetapan RKP Desa Tahun 2026 dan Pembahasan DURKP Tahun 2027 yaitu:

* **Prioritas Pelaksanaan pembangunan tahun 2026.**

1	{	① TPT Drainase pulosari 08/08
		② Rabat Beton Jln Masjid 03/01 Sumbermutyo
		③ Rabat Beton LDI pulosari 08/05
2	{	④ Rabat Beton Jln Masjid 03/07 Pulosari
		⑤ TPT Sumbermutyo 06/02
		⑥ Rabat Beton Mzikam pulosari
3	{	⑦ Rabat Beton P. Andik pulosari
		⑧ Drainase P. Supriati 02/01 Sumbermutyo

* Prioritas Program Desa Mantra tahun 2026.

- ① Pembangunan Paving RT 03/03 dan RT 04/04.
- ② Pembangunan TPT RT 01/03 (BK).
- ③ Dana talangan untuk petani 40.000.000
- ④ Insentif RT/RW.
- ⑤ Daraswema hap RT.
- ⑥ Bantuan operasional RT.
- ⑦ Petakhan & fasilitasi wirausaha baru

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat,


Dwi Supriano

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa Tahun 2026 dan Pembahasan DURKP Desa Tahun 2027

Hari dan Tanggal : Selasa, 23 September 2025

Jam : 19.00 WIB s/d Selesai

Notulen:

* Musyawarah dibuka oleh Kepala Desa pulosan pada pukul 19:30 WIB. Penyampaian terkait RKP Des tahun 2026.

Semua aspirasi masyarakat yang disampaikan saat musdur dimatukkan usulan dokumen RKP Des. Karena sebagai acuan Rencana Kerja Pembangunan Desa ditahun selanjutnya yaitu 2026. dan adapulan yang masuk dalam Daftar Usulan Rencana Kerja tahun 2027.

* Prioritas Pembangunan desa tahun 2026 yaitu

⇒ Bidang Pelaksanaan pembangunan.

- I {
 - ① TPT Drainase Pulonahr 08/08.
 - ② Rabat Beton Jalan Masjid Sumbermutyo 03/01
 - ③ Rabat Beton LDI pulosan 08/05.
2. {
 - ④ Rabat Beton Jln Masjid Pulonahr 03/07.
 - ⑤ TPT Sumbermutyo 06/02.
 - ⑥ Rabat Beton Makam pulosan
 - ⑦ Rabat Beton P. Andik pulonahr
 - ⑧ Drainase P Supriaji 02/01.

⇒ Program BLT DD tetap ada.

* Sumber pendanaan akan berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan bantuan pihak ketiga.

* Untuk Bidang pembangunan melalui program DESA MANTRA ditahun 2026 yaitu

① Pembangunan jalan paving RT 03/03 dan RT 04/04.

② Pembangunan TPT RT 01/03. (BK).

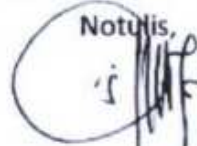
* Daftar Usulan Rencana Kerja tahun 2027.

- I { ① Rabat Beton P. Khondim 07/08
② Rabat Beton P. Mudi 07/08
③ Bak filter Air Sumbermutyo
④ JUDIT
2. { ⑤ Pengerasan Jln Sumbermutyo 01/01.
⑥ Rabat Beton P. Slamet 04/04.
⑦ Drainase lorong P. MUIH (Irigasi) 03/07.
3. { ⑧ Jembatan Limfas Pulonasir
⑨ Rabat + plengseng 02/01 Sumbermutyo
⑩ TPT 05/04.

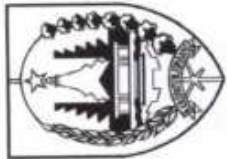
Usulan - usulan tersebut telah ditetapkan dan disepakati peserta musyawarah.

Pulosari, 23 September 2025

Notulis,

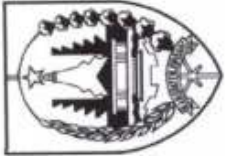


JENI ARIKA-S



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI

Jl. Anjasmoro No.313 Kode pos : 61474



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI

Jl. Anjasmoro No.313 Kode pos : 61474

Nomor : 005/
Lamp. : -
Hal : UNDANGAN

/415.50.10 / 2025

Pulosari, 20 September 2025
K e p a d a
Yth : Bapak/Ibu/Sdr

Di Desa Pulosari

Dengan hormat,
Dengan ini, mengharap kehadirannya besok pada :

H a r i : Selasa
T a n g g a l : 23 September 2025
J a m : 19.00 Wib
T e m p a t : Di Balai Desa Pulosari
A c a r a : Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Des 2026

Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan banyak terima kasih.

NB : - HARAP HADIR TEPAT WAKTU



Nomor : 005/
Lamp. : -
Hal : UNDANGAN

/415.50.10 / 2025

Pulosari, 20 September 2025
K e p a d a
Yth : Bapak/Ibu/Sdr

Di Desa Pulosari

Dengan hormat,
Dengan ini, mengharap kehadirannya besok pada :

H a r i : Senin
T a n g g a l : 22 September 2025
J a m : 19.00 Wib
T e m p a t : Di Balai Desa Pulosari
A c a r a : Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Des 2026

Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon hadir tepat waktu.

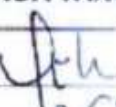
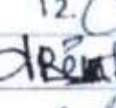
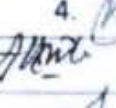
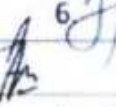
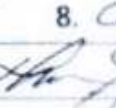
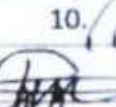
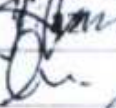
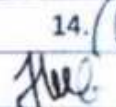
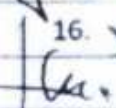
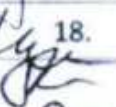
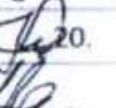
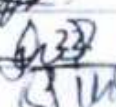
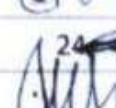
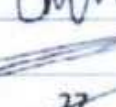
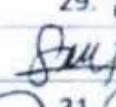
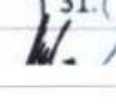
Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan banyak terima kasih.

NB : - HARAP HADIR TEPAT WAKTU

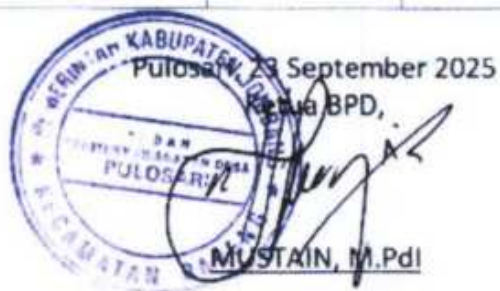


DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2026 DAN PEMBAHASAN DURKP DESA TAHUN 2027

Hari/Tanggal : Selasa, 23 September 2025
 Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Pulosari
 Jumlah Peserta : orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Sigit . W	L	pulosari	RW 09	1. 
2.	Choirisma	P	Pulonasi	Pemuda	2. 
3.	REMI HEMIATI	P	PULOSARI	RT	3. 
4.	Wiji	L	Pulosari	Lt	4. 
5.	ASTUTIK	P	S. Mulyo	RT	5. 
6.	SOFIATIN	P	S. Mulyo	BPD	6. 
7.	Maisyarah	P	Pulosari	KADER	7. 
8.	Mujito	L	- - -		8. 
9.	SUTANAT	L	"		9. 
10.	Sandi xuda	L			10. 
11.	Samsaji	L	Pulonasi	RT.	11. 
12.	Subadi	L	PULONASIR	RT	12. 
13.	Mulyadi	L	- - -	RT	13. 
14.	Yuanah	P	pulopugur		14. 
15.	Hlr	P	-	TUK	15. 
16.	Serwata.	L	-	Pugur.	16. 
17.	burisupriado	L	S. Mulyo	RT	17. 
18.	Idhi	L	- - -	O 3	18. 
19.	Pranro	L	S mulyo	RW	19. 
20.	Jumain	L	S m	RT	20.
21.	MISTAM	L	pulonasi	RT	21.
22.	Suparito	L	S m	RT	22.
23.	SEWANPORI	L	S mulyo	Kan	23.
24.	Sugeng Mulyo	L	pulosari	TOK MAS	24.
25.	STINDAYATI		PULOSARI	BPD	25.
26.	A mudzaw A	L	Pulosan	Star	26.
27.	Nanang	L	Trantia	Trantia	27.
28.	Slamet m	L	-	-	28.
29.	SHULITANI	L		BPD	29.
30.	SAIFUL	L	PULOSARI	BPD	30.
31.	Eko	L	pulosari	BPD	31.
32.	...	L	...	...	32.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
33.	Utman	L	Rang		33.
34.	Feni, Anka. S.	P.	S. Mulyo.	Staf.	34.
35.	Sitiani	P	Pulosari	Pusat	35.
36.	Mus Cén	L	-	BPD	36.
37.	M. ANAN MASIHUD	L	Pulonasiir	Pemdes	37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.



DOKUMENTASI



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

DESA : PEMERINTAH DESA PULOSARI
KECAMATAN : KECAMATAN BARENG
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pulosari	1 Orang	Kepala Desa	1 Tahun	47.220.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pulosari	9 Orang	perangkat desa	1 Tahun	288.631.200,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pulosari	10 Orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Tahun	38.131.416,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	15.400.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DLL	✓			Kasi Pemerintahan
			Pulosari	11 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	55.600.000,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pulosari	9 Orang	BPD	1 Tahun	23.580.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Pulosari	1 Paket	BPD	1 Tahun	2.250.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pulosari	1 Paket	RT/RW	1 Tahun	22.320.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	38.037.360,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Tahun	62.500.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Desa Pulosari	11 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	480.000.000,00	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Pulosari	34 Buah	Layanan Aplikasi Dispenda	1 Tahun	8.500.000,00	PAD	✓			Kasi Pemerintahan
			Pulosari	1 Paket	Layanan Aplikasi Dispenda	1 Tahun	12.635.300,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	120.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	7.500.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	12.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Pulosari	2 Paket	Masyarakat	1 Bulan	15.000.000,00	ADD		✓		Kasi Pemerintahan
		Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		2 Orang	Penjaringan Perangkat Desa	2 Bulan	15.000.000,00	PBH		✓		Kasi Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG							1.355.305.276,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	25.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	Pulonasir	1 Paket	Siwa TK	1 Tahun	200.000.000,00	PBP	✓			Kasi Kesra
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Pulosari	1 Paket	Pelayanan Perpustakaan Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	12.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	12.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Taman Posyandu	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	9.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	110.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	80.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGJ/ODHA/disabilitas (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	8.300.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Fasilitasi Penanganan Tuberkulosis	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Dsn Sumbermulyo	1 Paket		1 Tahun	90.000.000,00	PBK	✓			Kasi Kesra
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Pulosari	0		1 Tahun	50.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Pulosari	300 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	175.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Pulosari	200 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	100.000.000,00	PBK	✓			Kaur Perencanaan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Sumbermulyo	1 Paket		1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Pulosari	110 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	80.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Pulonasir	134 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	116.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
			Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	100.000.000,00	PBK	✓			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	Desa Pulosari	200 Meter	Masyarakat Desa	1 Tahun	200.000.000,00	PBP	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi Jamban untuk keluarga Miskin	Desa Pulosari	8 Unit	Masyarakat	1 Tahun	40.000.000,00	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Pulosari	4 Unit	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	25.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna	Desa Pulosari	1 Tahun	Pemerintah dan Masyarakat Desa	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	100.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH PER BIDANG							1.654.350.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Pulosari	1 Paket	Linmas	1 Tahun	7.000.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
		Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat Desa	1 Tahun	8.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat	1 Tahun	7.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	2.000.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	2.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembinaan PKK	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	56.000.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							123.000.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Pulosari	1 Orang	Kepala Desa	1 Tahun	1.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa Pulosari	9 Orang	Perangkat Desa	1 Tahun	9.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kapasitas BPD	Pulosari	9 Orang	BPD	2 Hari	9.000.000,00	PBH		✓		Kasi Pemerintahan
		Peningkatan Kapasitas Karyawan Desa/Staff/Pegawai/ Operator	Desa Pulosari	2 Orang	Karyawan Desa	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Fasilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	4.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Koordinasi/fasilitasi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Pulosari	1 Paket	Masyarakat Ekonomi Kecil	1 Tahun	500.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
			Pulosari	0	Masyarakat Ekonomi Kecil	1 Minggu	30.000.000,00	PBK	✓			Kasi Kesra
		Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Usaha Desa	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
		Fasilitasi Gelar Potensi Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra dan Pelayanan
JUMLAH PER BIDANG							701.000.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	169.200.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							189.200.000,00					
06	PEMBIAYAAN											
	Penyertaan Modal Desa	Penyertaan Modal Desa	Pulosari	1 Paket		1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kaur Keuangan
			Pulosari	1 Paket		1 Tahun	40.000.000,00	PBK	✓			Kaur Keuangan
JUMLAH PER BIDANG							90.000.000,00					
JUMLAH TOTAL							4.112.855.276,00					
 Kepala Desa Nefi Urus Solikah												



-  = MAKAM
-  = MASJID
-  = MUSHOLLA
-  = CANDI
-  = GEREJA
-  = BALAI DESA
-  = SEKOLAH DASAR
-  = TAMAN KANAK KANAK
-  = PUSTU



- = SUNGAI
- = JALAN DUSUN
- = JALAN POROS DESA
- = BATAS DUSUN

DOKUMENTASI KEGIATAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIMSUN RKPDESA TAHUN 2026



**DOKUMENTASI KEGIATAN PENYUSUNAN
RANCANGAN RKPDESA
TAHUN 2026**



**DOKUMENTASI KEGIATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2026**



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI

